

## PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PERANGKAT GAMPOENG

**Sarah Syakirah**

Sarah Syakirah, guru Pesantren Modern Al-Manar Cot Iri Aceh Besar dan mahasiswa  
Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Syiah Kuala,  
E-mail: [srhsyakirah@gmail.com](mailto:srhsyakirah@gmail.com)

**Hasan Basri M. Nur**

Hasan Basri M. Nur, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh, E-mail: [hasanbasrimnur@gmail.com](mailto:hasanbasrimnur@gmail.com)

### Abstract

The Village Fund (VF) is an important program of the government of Indonesia that improves the welfare of rural communities. The allocation of funds for Aceh is a relatively large amount, reaching IDR 4.79 trillion in 2024. The VF is expected to encourage infrastructure development and people's economic empowerment to minimize poverty. However, the VF in Aceh is still not optimally managed by village officials so it does not reduce the poverty rate. The Central Bureau of Statistics (BPS) noted that Aceh is the poorest province in Sumatra and the sixth in Indonesia. This research investigated leadership competence according to the Qur'an, transparency and anti-corruption commitment in the management of public funds. This is a library research, in which the data obtained from from reading materials consisting of verses of the Qur'an, traditions of the Prophet Muhammad, interpretations of scholars, and other written documents for further analysis. This study found that the Qur'an talks about the capacity of leaders. Among them is found in Surah An-Nisaa verse 58 which talks about the capacity of leaders. There are two lessons that Allah commands in this verse, namely to deliver the mandate to those entitled to receive it and to be fair to fellow human beings. The discussion of corruptive actions can be seen in several verses in the Qur'an such as the verse that prohibits eating other people's wealth by false means, the verse prohibiting bribing.

**Keywords:** Empowerment, People's Economy, Village Fund, Qur'an

### A. Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (*rural community*).<sup>1</sup> Mereka umumnya bekerja di sektor pertanian dan perikanan.<sup>2</sup> Data statistik menunjukkan bahwa penduduk pedesaan dominan dihuni oleh masyarakat miskin, yaitu mencapai 12,36 persen.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rina Anggraeni, *Separuh Penduduk Indonesia Tinggal di Pedesaan*, [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), diakses 2 juli 2023.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 2 juli 2023.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Daerah 2021-2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 2 Juli 2023.

Menyadari kenyataan ini, maka Pemerintah Indonesia menyusun dan menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini diimplementasi pada tahun 2015 dengan mengucurkan Dana Desa (DD) untuk dikelola secara langsung oleh pemerintah desa.<sup>4</sup> Melalui pembangunan nasional berbasis pedesaan diharapkan mampu mengangkat derajat indeks kesejahteraan pembangunan manusia (*Human Development Index/HDI*) sesuai harapan pembangunan global, yaitu sejahtera dalam aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.<sup>5</sup>

Akan tetapi, cita-cita untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia tampaknya belum tercapai dengan maksimal. HDI Indonesia masih berada pada peringkat 130 dari 199 negara yang dinilai.<sup>6</sup> Keadaan lebih parah justru terjadi di Aceh. Aceh masih menduduki provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Aceh adalah 834.240 jiwa atau 14,75%.<sup>7</sup> Angka ini jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional yaitu 9,57%.<sup>8</sup>

Penyaluran DD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar mereka menjadi kuat, maju dan mandiri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyalurkan dana pembangunan pedesaan ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Aceh. Total DD yang telah disalurkan untuk Aceh sejak tahun 2015 sampai 2023 adalah Rp 34,48 triliun rupiah untuk 6.497 desa.<sup>9</sup> Untuk tahun 2023 pagu DD untuk Aceh berjumlah Rp 4,761 triliun.<sup>10</sup> Meskipun jumlah DD yang telah dikucurkan untuk Aceh sangat besar, namun capaian pembangunan terutama dalam menurunkan angka kemiskinan terasa belum seimbang. Kenyataan ini terjadi karena diduga perangkat desa sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan DD tidak memiliki kompetensi kepemimpinan dalam pembangunan.<sup>11</sup>

Selama ini, di level kepemimpinan desa masih banyak ditemui kualitas SDM perangkatnya rendah. Selain itu, masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya tidak kritis terhadap pengelolaan [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa \(APBDes\)](#), di Aceh disebut [Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong/APBG](#) sehingga bentuk pengawasan yang

<sup>4</sup> JDIIH BPK RI, *Database Peraturan*, peraturan.bpk.go.id. diakses pada 2 Juli 2023 .

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Persentase Penduduk Miskin 2020-2022*, [aceh.bps.go.id](http://aceh.bps.go.id), diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Penduduk Miskin September 2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>9</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, *Alokasi Dana Desa Tahun 2023*, [www.dpmg.acehprov.go.id](http://www.dpmg.acehprov.go.id), diakses 25 Juni 2023.

<sup>10</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, *Alokasi Dana Desa Tahun 2023*, [www.dpmg.acehprov.go.id](http://www.dpmg.acehprov.go.id), diakses 25 Juni 2023.

<sup>11</sup> Bayu Anggoro, *Perangkat Desa Membutuhkan Kejelasan Status dan Kompetensi*, Media Indonesia, edisi 8 Desember 2022, diakses 11 Juli 2023.

dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis melakukan penelitian tentang kompetensi kepemimpinan menurut Al-Qur'an, transparansi dan komitmen anti korupsi dalam pengelolaan dana umat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ranah kualitatif berbasis kepastakaan (*library research*). Penelitian kualitatif menekankan pada keakuratan data dan kedalaman pemahaman terhadap persoalan yang dikaji.<sup>12</sup> Adapun bahan-bahan yang diteliti dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen tertulis sehingga ia disebut sebagai penelitian kepastakaan.<sup>13</sup>

Adapun dokumen tertulis dalam penelitian ini terdiri dua jenis; primer dan sekunder. Dokumen primer terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Sementara dokumen sekunder terdiri dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat yang dianalisis yang ada dalam kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer. Selain itu, terdapat juga dokumen sekunder lain dari berbagai dokumen seperti data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, laoporan surat kabar dan lain-lain.

Data diverifikasi untuk selanjutnya dipilih hanya yang memiliki tingkat kebenaran tinggi saja yang dipakai. Data yang terkumpul dianalisis dan kemudian ditulis secara deskriptif sehingga ia menjadi satu kesatuan tulisan yang utuh.

## C. Kompetensi Pemimpin Publik Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an berbicara tentang kapasitas pemimpin. Diantara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kapasitas pemimpin terdapat dalam surah An-Nisaa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Menurut Ibnu Katsir, Surat An-Nisa ayat 58 di atas mengandung perintah untuk menegakkan keadilan dalam ketetapan hukum di antara manusia. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan umara' (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil.<sup>14</sup> Penafsiran Ibnu Katsir ini didukung kuat oleh pendapat Quraish Shihab dalam kitab

<sup>12</sup> Mudjia Rahardjo, Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif, Gema: Media Informasi dan Kebijakan Kampus, <https://uin-malang.ac.id/r/140401/mengukur-kualitas-penelitian-kualitatif.html>

<sup>13</sup> Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Ketiga, 2014, hlm 14.

<sup>14</sup> Tafsir Al-Qur'an al-Azhim, jilid 5 hlm. 45.

tafsirnya Al-Misbah yang mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan pemimpin agar menyampaikan amanat kepada yang berhak.<sup>15</sup> Pengertian amanat dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, maka jelas bahwa Allah memerintahkan umatnya yang berperan sebagai pemimpin untuk senantiasa menyampaikan amanat kepada kaumnya. Para pemimpin diharapkan memiliki sifat adil dalam mengambil sebuah keputusan. Ada dua pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia.<sup>16</sup>

Beranjak dari penafsiran di atas, maka sudah selayaknya pemimpin memiliki sifat amanah, menjaga dan memelihara atas apa yang telah diamanahkan kepadanya, baik amanah yang diberikan Allah SWT maupun jabatan yang dipikulnya hingga mencapai sebuah keberhasilan untuk semua pihak. Pemimpin di sebuah lembaga harus memiliki beberapa karakter yang baik, karena ia akan membawa suatu lembaga untuk berkembang sesuai dengan perubahan zaman.<sup>17</sup> Terdapat beberapa karakteristik kepemimpinan di era modern, yaitu berjiwa objektif, jujur, dan adil.<sup>18</sup> Jika pemimpin sudah memiliki kriteria tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pemimpin yang kompeten.

Kompetensi yang dimiliki seorang pemimpin merupakan komponen yang sangat utama dibutuhkan dalam pembangunan bangsa, karena dapat menjadikan pendorong dan penghambat pelaksanaan pembangunan. Kepemimpinan, sebagai sebuah konsep, diartikan sebagai proses memengaruhi dari pihak seseorang terhadap pihak lainnya, guna mencapai suatu tujuan. Bagaimana pemimpin memeragakan perilaku kepemimpinan, dalam konteks ini, disebut tipe atau gaya kepemimpinan.<sup>19</sup>

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat akan turut ditentukan oleh para pemimpin dan didukung oleh partisipasi masyarakat, maka demikian pula pada penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ia memerlukan kemampuan dari pemimpin dan didukung oleh masyarakat desa setempat. Penelitian menunjukkan terdapat banyak kepala desa belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.<sup>20</sup> Jika seorang pemimpin tidak kompeten, maka ia akan membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakatnya.

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT ke permukaan bumi untuk menjadi nabi sekaligus rasul pemimpin dunia, mengubah peradaban, serta menjadi *public figure*

<sup>15</sup> Dikutip dari tayangan youtube <https://m.youtube.com>, *Tafsir Al-Misbah Metro TV*. Diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>16</sup> Ani Nursalikah, *Tafsir Surat An-Nisa ayat 58: Perintah Memberi Amanah kepada Orang yang Tepat*, diterbitkan pada Kamis 14 Juli 2022, diakses pada 2 Juli 2023

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Artikel DJKN, *Mengenal Kepemimpinan dan Model Kepemimpinan*, [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id), diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>18</sup> M. Yahya, *Kompetensi dan Gaya Kepemimpinan Personaliti Komunitas Olahraga di Provinsi Aceh*, Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, hlm. 1.

<sup>20</sup> Syahrul Kuengo, *Kompetensi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa*, Jurnal Penelitian Mahasiswa, hlm. 2.

yang baik sehingga dapat dicontoh oleh seluruh umat manusia. Keteladanan sifat dan karakter Rasulullah bukan hanya dilihat dari satu sisi kehidupannya saja. Akan tetapi, semua aspek dalam kehidupan Rasulullah dapat dijadikan contoh, bahkan ketika Rasulullah sudah wafat pun kehidupan beliau tetap berpengaruh bagi semua umat manusia.

Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya memiliki empat sifat yang harus dicontoh oleh para pemimpin Islam, yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fatanah.<sup>21</sup> Di luar dari 4 sifat tersebut, Rasulullah juga diutus ke dunia untuk menjadi rahmat bagi alam semesta dengan harapan karakter kepemimpinan Nabi Muhammad dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah ini harus diterapkan pada para pemimpin masa kini agar tercipta masyarakat yang sejahtera di bawah kepemimpinan yang adil dan makmur sehingga terwujud cita-cita Al-Qur'an tentang negara yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan penduduknya (*Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafuur*).

Sebenarnya, pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Layaknya organisasi, terdapat banyak pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan.<sup>22</sup> Dalam kaitan ini terdapat sebuah hadis Nabi yang bermakna:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

Kedudukan pemimpin tertinggi dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Setiap negara memiliki pemimpin paling atas yaitu presiden. Di tingkat desa juga terdapat pemimpin yang dikenal dengan sebutan kepala desa atau keuchik. Dalam sebuah rumah tangga pun harus memiliki seorang pemimpin, yang mana pemimpinnya ialah seorang ayah. Semua pemimpin bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dipimpin.

Contoh pemimpin yang kompeten dapat dilihat pada sebuah kasus di Aceh Utara. Pemerintah Aceh Utara menyerahkan sertifikat tanah berserta satu unit rumah untuk warga berstatus miskin ekstrim. Tanah ini dibeli dari hasil keutungan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Beudoh Beusaree Gampong Seumirah, Kecamatan Nisam Antara. Ini adalah contoh pengelolaan dana desa yang berhasil, memberikan manfaat untuk masyarakat.<sup>24</sup>

Namun di balik kasus yang telah berhasil seperti di atas, masih banyak pemimpin yang belum memiliki kompetensi dalam mengatur masyarakatnya. Tak dapat dipungkiri

<sup>21</sup> Kompas.com, *4 Sifat Wajib Nabi Muhammad*, amp.kompas.com, diterbitkan pada 8 April 2023, diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>22</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Artikel DJKN, *Pemimpin dan Kepemimpinan Kita*, djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>23</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Artikel DJKN, *Pemimpin dan Kepemimpinan Kita*, djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>24</sup> Mulyadi, Haba Aceh, *Bereh! Hasil BUMG Beudoh Beusare Aceh Utara Mampu Bangun Rumah Untuk Warga*, habaaceh.id, diterbitkan pada 26 Juni 2023, diakses pada 3 Juli 2023.

bahwa masih sangat tinggi angka kemiskinan di Aceh yang ditandai dengan tidak terberdayanya ekonomi masyarakat. Dana Desa sampai sekarang belum mampu menunjukkan peran signifikan dalam mengangkat kesejahteraan rakyat di Aceh.<sup>25</sup>

Pemerintah desa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait hal itu dibutuhkan perangkat desa yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Perangkat desa di Indonesia selama ini telah memanfaatkan anggaran negara yang cukup besar, hingga Rp 70 triliun.<sup>26</sup> Status dan kompetensi perangkat desa di Indonesia harus memiliki kejelasan. Tanpa ada kejelasan status dan kompetensi, dikhawatirkan anggaran yang telah disalurkan negara tidak memberi manfaat bagi kemakmuran warganya.

Salah satu penyebab dari tidak optimalnya kinerja perangkat desa adalah motivasi dalam bekerja. Berdasarkan hasil tinjauan status kepegawaian dari perangkat desa yang belum diatur dengan jelas menjadi penyebab rendahnya motivasi perangkat desa dalam berkinerja termasuk juga dalam hal mengikuti pengembangan kompetensi.<sup>27</sup> Para aparatur desa harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompoten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya.

Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka urusan tersebut akan hancur dan tidak akan mencapai tujuannya. Seorang pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah.<sup>28</sup> Apabila pemimpin tidak kompeten, maka tujuan membangun masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan tak membuahkan hasil apa pun. Justru sebaliknya ia akan membawa masyarakat ke jalan yang salah dan melenceng dari tujuan utamanya.

Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadis, sebagai berikut:

السَّاعَةَ فَانْتَظِرْ الْأَمَانَةَ ضَيَّعَتْ إِذَا

“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.”

(HR. Bukhari)

#### D. Transparansi dan Komitmen Anti Korupsi

<sup>25</sup> Muhammad Jais, Aceh Journal National network, *Dana Desa Melimpah, Aceh Belum Sejahtera*, ajnn.net, diterbitkan pada 3 Januari 2023, diakses pada 3 Juli 2023.

<sup>26</sup> Kompas.com, *Kelola Anggaran Rp 70 Triliun, Status dan Kompetensi Perangkat Desa Disorot*, amp.kompas.com, diterbitkan pada 9 desember 2023, diakses pada 3 Juli 2023.

<sup>27</sup> Agus Yulianto, Rejabar Republika, *Status tak Jelas, Buat Motivasi Perangkat Desa Rendah*, diterbitkan pada 9 Desember 2022.

<sup>28</sup> Akhmad Mujahidin, Universitas IslamNegeri sultan Syarif Kasin Riau, *Islam dan Kepemimpinan*, halm. 9.

Korupsi merupakan momok bagi setiap negara yang memiliki pemerintahan.<sup>29</sup> Pemerintahan identik dengan sistem birokrasinya. Hal ini tidak bisa dihindari karena pemerintahan masih menggunakan sistem hierarki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi kewajiban pegawai pemerintah. Menurut data *Corruption Perception Index*, Indonesia masih menduduki posisi ke-110 dari 180 negara yang dinilai tingkat korupsinya pada tahun 2022. Dari skala nilai 1-100, Indonesia hanya mendapat nilai 37.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan di Indonesia masih sangat rawan terjadi korupsi. Sedangkan negara tetangga, Malaysia menduduki posisi ke-61 dan Singapura menduduki posisi ke-5.<sup>31</sup> Posisi yang memiliki jarak sangat jauh menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menjadi sejajar dengan negara tetangga, tidak hanya dalam perekonomian, tetapi juga terhadap tingkat pidana korupsi.

Dalam ajaran Islam, korupsi merupakan hal yang jelas dilarang dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Menurut Nurjanah, dalam bukunya yang berjudul *Ekstradisi Pelaku Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*, ajaran Islam menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliyah yang harus disudahi. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Sikap tidak bertanggungjawab seperti ini tidak disukai dalam Islam, karena hampir semua ajaran Islam difokuskan untuk menghapus sikap yang merugikan orang lain. Tujuannya yaitu agar umat manusia dapat hidup dengan baik, bermartabat, dan bahagia.

Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah.<sup>32</sup> Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang makan harta sesama dengan jalan batil. Dan larangan tentang menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dan lain

<sup>29</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Anti Korupsi: Berbudaya Melalui Transparansi*, djp.kemkeu.go.id, diakses pada 3 Juli 2023.

<sup>30</sup> Transparency International, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*, ti.or.id, diakses pada 3 Juli 2023.

<sup>31</sup> Annisa Mutia, *Databoks Corruption Perception Index, Ini Negara Paling Anti korupsi Sedunia*, databoks.katadata.co.id, diakses pada 3 Juli 2023.

<sup>32</sup> Devy Setya, *Detik Hikmah, Korupsi dalam Pandangan Islam, Perbuatan Buruk yang merugikan Orang Lain*, diterbitkan pada 5 Januari 2023.

sebagainya. Bukan hanya larangan mengambil harta orang lain, tetapi ayat ini juga berisi larangan untuk menyampaikan kepada penguasa-penguasa berupa berbagai alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, sedangkan mereka tahu haramnya hal itu bagi mereka.<sup>33</sup>

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.<sup>34</sup> Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: memakan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk itu, dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan- alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya"(HR. Ahmad).

Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya.<sup>35</sup> Untuk itu apabila keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya.

Memangku jabatan sebagai pimpinan, berarti ada amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Pada hakikatnya, dalam Islam kepemimpinan adalah amanat, kepercayaan dari Allah yang diberikan kepada hambaNya untuk membawa kebaikan, hidup sejahtera dan keberkahan. Hal yang paling identik dari perilaku korupsi bagi

<sup>33</sup> Tafsir Al-Muyassar, Kementrian Saudi Arabia.

<sup>34</sup> Nashih Nasrullah, Replubika, *Kata Batil dalam Al-Qur'an dan Penggunaannya dalam Syariat*, dituliskan pada 17 Juli 2020.

<sup>35</sup> Agus Miswanto, Ushul Fiqh, *Metode Hukum Islam*, jilid 2, hlm. 78.

masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Jelas, korupsi adalah bentuk nyata sebuah pengkhianatan.

Kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan DD. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa.<sup>36</sup>

Sebuah kasus korupsi baru-baru ini terjadi di Tanah Rencong. Andriani, seorang *keuchik* Gampong Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dipidana atas kasus korupsi DD Tahun Anggaran 2019-2020. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp423 juta dari penyelewengan dana desa, hal tersebut diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) nomor: 223/IK/LHP-KHS/2022 Inspektorat Kabupaten Aceh Besar tanggal 24 Juni 2022. *Keuchik* tersebut divonis dengan pidana tiga tahun penjara dan dituntut harus membayar uang pengganti sebesar 393 juta rupiah dalam waktu paling lama sebulan, apabila tidak mampu, akan disita harta benda dan jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara satu tahun lamanya.<sup>37</sup>

Kejadian di atas membuktikan bahwa pemimpin umat yang melakukan tindak korupsi telah meninggalkan sifat amanah. Tanggung jawab jadi domain kekuasaan sekaligus legitimasi kepemimpinan seorang pemimpin. Kredibilitas seorang pemimpin tervisualisasikan dari derajat tanggung jawabnya. Pemimpin yang tak bertanggung jawab bisa dikategorikan sebagai pemimpin tidak kompeten. Pemimpin adalah seorang yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, atau mengontrol usaha orang lain melalui prestise, kekuasaan, dan posisi. Apabila deskripsi itu bisa diandalkan tanpa mengabaikan aspek hukum korupsi brutal dalam lingkaran oligarki kekuasaan sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab si pemimpin.

Implementasi dari tanggung jawab pemimpin jadi kunci sukses pemberantasan korupsi. Menjadi pemimpin bukan sekadar untuk hidup enak, dihormati, dikenal banyak orang, tinggal memerintah, dan berpenghasilan besar. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab, berkarakter negarawan, dan visioner. Memiliki aktivitas kerja yang tidak termotivasi oleh kehormatan, kemuliaan atau otoritas pribadi, tetapi oleh kesediaannya melayani rakyat.<sup>38</sup> Adil, amanah, dan tanggung jawab merupakan sifat yang tidak dapat

---

<sup>36</sup> Sarnita Sadya, *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*, dataindonesia.id, diterbitkan pada 20 Maret 2023, diakses pada 3 Juli 2023.

<sup>37</sup> Indra Wijaya, Serambi News, *Korupsi Dana Desa Rp 423 Juta, Mantan Keuchik Gampong Piyeung, Montasik Ditahan*, diterbitkan pada 19 Oktober 2022, diakses pada 3 Juli 2023.

<sup>38</sup> Adjie Suradji, Kompas News, *Pemimpin, Korupsi, dan Tanggung Jawab*, diterbitkan pada 13 Oktober 2020, diakses pada 3 Juli 2023.

dipisahkan oleh apa pun. Jika seorang pemimpin sudah amanah, maka ia akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan juga akan adil dalam mengambil keputusan dalam sebuah perkara.

Salah satu prinsip anti korupsi adalah transparansi.<sup>39</sup> Transparansi identik dengan keterbukaan dan kejujuran. Kejujuran dan keterbukaan menciptakan pribadi yang berintegritas, yang dapat dipercaya. Transparansi diperlukan bahkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Pepatah mengatakan sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Pegawai yang tidak memiliki integritas dan tidak bisa bersikap transparan akan memperoleh akibat dari perbuatannya.

Penerapan transparansi dalam lingkungan sekitar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti: selalu mengomunikasikan permasalahan yang dihadapi kepada pimpinan sambil mencari solusi atas permasalahan tersebut, melibatkan para bawahan dalam pengambilan keputusan. Para pegawai bisa memberikan masukan ataupun saran terkait permasalahan yang dihadapi, tetapi keputusan tetap dipertanggungjawabkan oleh pimpinan.<sup>40</sup> Masukan dan saran dari pegawai menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan atas permasalahan yang terjadi dalam hal pelayanan. Para pemangku kepentingan terkadang tidak merasa nyaman apabila mendapatkan informasi yang tidak jelas atas permasalahan yang terjadi.

## E. Penutup

Al-Qur'an berbicara mengenai kepemimpinan umat manusia. Pemimpin yang tepat menurut Al-Qur'an ialah sosok yang mempunyai kapasitas, mampu berlaku adil dan memberdayakan ekonomi umat, sehingga terwujud negara yang makmur, terbebas dari kemiskinan dan mampu menjadikan wilayah yang dipimpinnya sebagai wilayah *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafuur*.

Jika seorang pemimpin tidak mempunyai kapasitas (kompetensi), maka ekonomi umat yang berada di bawah kepemimpinannya akan hancur. Begitu pula sebaliknya, jika pemimpin memiliki kompetensi, maka ia akan membawa dampak baik serta mengangkat ekonomi umat dan menurunkan angka kemiskinan bagi masyarakatnya.

Terjadinya korupsi di kalangan masyarakat merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Dana yang diharapkan dapat membangun ekonomi umat justru tidak menimbulkan hasil apa pun dikarenakan seorang pemimpin yang tidak berperilaku

<sup>39</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Artikel DJKN, *Anti Korupsi, Berbudaya Melalui Transparansi*, djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 3 Juli 2023

<sup>40</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Artikel DJKN, *Mengenal Kepemimpinan dan Model Kepemimpinan*, djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 3 Juli 2023

amanah. Akibatnya, banyak masyarakat desa yang masih miskin. DD sebagai pemberdayaan bagi masyarakat desa malah jadi kepuasan pemerintah semata. Hal yang sangat memprihatinkan dan menyayat hati.

Penerapan transparansi yang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dapat mengubah pola pikir masyarakat. Mereka yang dulunya berpusat pada diri sendiri, sekarang lebih mementingkan perkembangan kemajuan instansi. Para pemangku kepemimpinan yang dulunya hanya mengelola uang negara hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sekarang memikirkan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

## References;

Ani Nursalikah, *Tafsir Surat An-Nisa ayat 58: Perintah Memberi Amanah kepada Orang yang Tepat*.

Agus Miswanto, Ushul Fiqh, *Metode Hukum Islam*, jilid 2.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2023, diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Daerah 2021-2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Persentase Penduduk Miskin 2020-2022*, [aceh.bps.go.id](http://aceh.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Penduduk Miskin September 2022*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Bayu Anggoro, *Perangkat Desa Membutuhkan Kejelasan Status dan Kompetensi*, Media Indonesia, edisi 8 Desember 2022.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, *Alokasi Dana Desa Tahun 2023*, [www.dpmg.acehprov.go.id](http://www.dpmg.acehprov.go.id).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, *Alokasi Dana Desa Tahun 2023*, [www.dpmg.acehprov.go.id](http://www.dpmg.acehprov.go.id).

Devy Setya, Detik Hikmah, *Korupsi dalam Pandangan Islam, Perbuatan Buruk yang merugikan Orang Lain*.

Indra Wijaya, Serambi News, *Korupsi Dana Desa Rp 423 Juta, Mantan Keuchik Gampong Piyeung, Montasik Ditahan*, diterbitkan pada 19 Oktober 2022.

JDIH BPK RI, *Database Peraturan*, [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).

Mudjia Rahardjo, *Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif*, Gema: Media Informasi dan Kebijakan Kampus, <https://uin-malang.ac.id>

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Ketiga, 2014.

Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Saudi Arabia.

Tafsir Al-Qur'an al-Azhim, jilid 5.

Tayangan youtube <https://m.youtube.com>, *Tafsir Al-Misbah Metro TV*.

Sarah Syakirah dan Hasan Basri M. Nur: *Perspektif Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Kompetensi Perangkat Gampoeng*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Artikel DJKN, *Mengenal Kepemimpinan dan Model Kepemimpinan*, [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id).

Nashih Nasrullah, Replubika, *Kata Batil dalam Al-Qur'an dan Penggunaannya dalam Syariat*.

Sarnita Sadya, ICW: *Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*, [dataindonesia.id](http://dataindonesia.id), diterbitkan pada 20 Maret 2023.

Rina Anggraeni, *Separuh Penduduk Indonesia Tinggal di Pedesaan*, [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com).